

Ada Apa dengan Pendidikan Kita?

Oleh DR. M. Said Saile, M. Si *)

Pendahuluan

Sesuai dengan jiwa dan ketentuan UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 31 dan Pasal 32) dan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional dalam rangka membangun negara kebangsaan yang modern dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, pada instrumen pendidikanlah tempat digantungkannya cita-cita bangsa ini agar budaya dan peradaban tidak tertinggal jauh dari budaya dan peradaban bangsa-bangsa lain. Persoalan yang sangat signifikan adalah sejauhmana sistem pendidikan kita menunjukkan peran strategisnya itu mewujudkan cita-cita nasional dalam praktek penyelenggaraan pendidikan.

Pada uraian berikut akan dianalisis proses pelaksanaan sistem pendidikan nasional kaitannya lembaga pendidikan sebagai agen transformasi sosial dan pembudayaan, otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dan kedudukan perguruan swasta dalam sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

Fungsi pendidikan sebagai proses transformasi budaya

Budaya yang akan ditransformasikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik secara filosofis oleh pendiri republik Indonesia telah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan rumusan Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yaitu "pemerintah memajukan kebudayaan nasional", serta rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 4 UU No.2 tahun 1989, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Pengalaman menunjukkan bahwa proses transformasi budaya secara ideal yang diharapkan belum terwujud dalam diri peserta didik setelah menempuh suatu jenis dan jenjang pendidikan. Tujuan umum pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU No.2 Tahun 1989 yang dijabarkan ke dalam berbagai tujuan lembaga, tujuan

*) Perwira Menengah Bertugas di Perguruan Tinggi Ilmu Keopristian.

kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus belum berhasil ditransformasikan ke dalam diri pribadi masing-masing peserta didik. Kegagalan lembaga pendidikan dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional, menurut Soedijarto (2002) disebabkan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah pada umumnya (dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi) belum sampai pada tingkat menjadikan peserta didik menikmati belajar dan menumbuhkan minat untuk mendalami belajar. Lebih lanjut ditegaskan bahwa hal tersebut karena pada umumnya peserta didik harus mempelajari banyak mata pelajaran dengan materi yang sarat dalam waktu yang terbatas. Dampak negatif lebih lanjut dari hal tersebut adalah semakin menumpuknya kekecewaan dengan akibat munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan harapan masyarakat.

Kalau pendidikan diharapkan berfungsi efektif dalam upaya mentransformasikan tujuan pendidikan mulai tujuan pendidikan nasional sampai pada tujuan masing-masing jenjang pendidikan, dan tujuan lembaga pendidikan, maka komponen-komponen kependidikan harus dalam kondisi yang cukup, lengkap, dan bermutu serta didesain sedemikian rupa

sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif guna mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Sejalan dengan hal itu, Sodjiarto (2002) berpendapat agar proses pembelajaran yang relevan bagi terjadinya proses sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku hanya dapat terjadi dengan kondisi infrastruktur, tenaga kependidikan, sistem kurikulum, dan lingkungan yang sesuai.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa komponen utama yang mendukung tercapainya proses sosialisasi dan pembudayaan seperti dikemukakan di atas adalah kurikulum. Kurikulum menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan yang memungkinkan berfungsinya lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pusat pembudayaan. Oleh karena itu, pembicaraan berikut akan berfokus pada perancangan kurikulum yang diyakini akan mewujudkan harapan seperti yang diuraikan di atas. Perancangan kurikulum tentunya harus didasarkan suatu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku meliputi Context, Input, Process, dan Product (Model CIPP). Komponen yang dievaluasi dengan model CIPP ini adalah:

- a. Evaluasi context berhubungan

- dengan misi, tujuan, dan struktur program kurikulum.
- b. Evaluasi input berhubungan dengan peserta didik, tenaga pendidik, bahan ajar, media belajar, perpustakaan, ruangan belajar, laboratorium, ruang rekreasi dan lain-lain.
 - c. Evaluasi process berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengajaran yang meliputi; persiapan mengajar tenaga pengajar, kesesuaian materi pengajaran dengan pokok bahasan dalam kurikulum suasana proses belajar mengajar, kesesuaian metode belajar dengan metode mengajar yang digunakan, dan sebagainya.
 - d. Evaluasi product berhubungan dengan hasil pendidikan lembaga pendidikan mencakup kualitas lulusan yang dapat dilihat melalui kemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Menurut Soedijarto (2002) kurikulum pendidikan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menunjukkan kegagalan mentransformasikan kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan tersebut. Lebih lanjut, ditegaskan beliau bahwa belum terdapat rumusan yang jelas tentang jenis kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh lulusan suatu jenjang dan jenis pendidikan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam

menilai berhasil tidaknya suatu lembaga pendidikan melaksanakan fungsi institusionalnya.

Seiring dengan pemikiran di atas, maka hasil evaluasi kurikulum itu dijadikan dasar untuk merancang kurikulum yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pembudayaan. Dalam kondisi seperti itu, John D. Mc. Neil (1977) mengemukakan gagasan agar kurikulum yang dirancang menggunakan konsep "*The Social Reconstructionist Curriculum*". Kurikulum ini berfungsi sebagai sarana kendaraan bagi peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan memberikan kemampuan dan keterampilan untuk memahami perkembangan baru dalam masyarakat dan sekaligus melakukan perubahan sosial dalam masyarakat.

Kurikulum yang demikian itu diharapkan relevan dengan fungsi lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pusat pembudayaan, menurut Soedijarto kurikulum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Rumusan tujuan pendidikan pada tingkat kelembagaan harus menggambarkan secara jelas dan dapat diukur kemampuan, sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik.
- b. Struktur program kurikulum yang tidak terlalu sarat dengan muatan

mata pelajaran dan jumlah SKS yang memungkinkan adanya kesempatan peserta didik untuk melakukan penghayatan dan perenungan.

c. Pokok bahasan dalam Garis Besar Program Pengajaran hanya memuat yang esensial, fundamental, dan fungsional.

Struktur kurikulum seperti di atas, harus diimplementasikan dalam proses belajar yang menumbuhkan enam pilar belajar yang dikemukakan Jacques Delors (1999), yaitu :

a. *Learning to Know*

Learning to know yang dimaksudkan di sini adalah bukan sebatas mengetahui dan memiliki informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya, tetapi kemampuan memahami makna di balik materi ajar yang diterimanya.

b. *Learning to Do*

Learning to do merupakan rangkaian tahap berikutnya setelah *learning to know*. Model pendidikan kita yang berlangsung selama ini lebih banyak mengajarkan "omong" dan kurang mendorong orang untuk "berbuat". Semangat "retorika" lebih besar daripada "aksi". Pada hakikatnya, *learning to do* bukanlah kemampuan berbuat yang mekanis, toto copy, dan pertukangan tanpa pemikiran yang kreatif,

namun berbuat dengan berpikir (*acting in thinking atau learning by doing*).

c. *Learning to Be*

Prinsip *learning to be* menuntut peserta didik yang mandiri, yang mengenal dan memahami jati dirinya dari hasil belajar. Dalam penerapannya, *learning to be* memungkinkan terciptanya manusia yang percaya diri, tangguh, dan bersemangat.

d. *Learning to Live Together*

Learning to live together merupakan kelanjutan dari tiga *Learning ("L")* di atas. Oleh karena itu, *learning to live together* ini menuntun peserta didik yang nantinya hidup sebagai orang terpelajar (*educated person*) dalam sebuah masyarakat yang plural (etnis, suku, kebudayaan, agama, pilihan politik). Kehadirannya di dalam masyarakat itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

e. *Learning to Learn*

"Bersekolah" boleh saja selesai tetapi "belajar" tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan ini masalah tidak pernah selesai, satu masalah yang sudah terjawab, berikutnya timbul beribu masalah untuk dijawab. Kondisi seperti tidak terhindarkan di dalam zaman modern ini. Masyarakat modern adalah *learning society atau*

knowledge society. Learning to learn ini menuntun peserta didik mengembangkan strategi belajar yang lebih independen, kreatif, efektif, dan efisien. *Learning to Learn* memerlukan model pembelajaran baru yaitu pergeseran dari model belajar "miliki" menjadi model belajar "menjadi". Model belajar "memiliki" adalah model belajar konvensional, yaitu menghafal, peserta didik menerima pelajaran sebanyak-banyaknya, menyimpan selama-lamanya dan menggunakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh guru. Sebaliknya model belajar "menjadi"; peserta didik sendiri yang mencari, meneliti dan menemukan jawaban pertanyaan yang dihadapinya, guru dituntut membimbing, memotivasi, memfasilitasi, memprovokasi, dan mempersuasi.

f. *Learning throughout Life*

Kehidupan bergerak dinamis, berkembang terus-menerus, semakin rumit dan tidak menentu (*uncertainty*), oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar terus-menerus sepanjang hayat (*long life education*). *Learning throughout life* menuntun peserta didik untuk lebih memahami bahwa ilmu (dalam arti sesungguhnya) bukan buatan manusia melainkan ilmu yang

bersumber dari Yang Maha Mengetahui (Tuhan). Kebenaran yang hakiki terpatrit di dalam ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan tidak terbatas, luas terhampar karena itu upaya untuk mencarinya tidak mengenal akhir.

Kurikulum yang dirancang dengan baik dan diikuti proses belajar efektif, maka kemudian harus dilengkapi dengan sistem evaluasi yang relevan. Sudjana (2001) mengemukakan evaluasi hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Dalam kaitan ini, Sodjiarto ((2002) mengemukakan tiga syarat evaluasi hasil belajar yaitu:

a. Komprehensif, artinya instrumen evaluasi yang disusun memuat dimensi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku dan sikap.

Instrumen evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan dimensi-dimensi yang diukur. Djaali (2000) menjelaskan bahwa pada dasarnya instrumen evaluasi pendidikan terdiri atas tes dan non tes. Yang termasuk dalam kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelegensia, tes bakat, dan tes kemampuan akademik; sedangkan yang termasuk dalam kelompok non tes adalah skala sikap, skala peni-

lain, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket dan sebagainya.

- b. Evaluasi dilakukan terus-menerus selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
- c. Instrumen evaluasi yang digunakan hasilnya harus objektif.

Walaupun bagaimana rumusan tujuan pendidikan dalam kurikulum dan sistem evaluasi yang relevan namun tidak didukung oleh sarana dan prasana pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pelaksanaan proses pembelajaran tidak berlangsung secara efektif dan efisien sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai, tidak terjadi proses sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, sikap, nilai, moral, watak, dan keterampilan. Pada akhirnya kondisi tersebut mendorong meningkatnya kualitas peradaban dan senantiasa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Otonomi daerah dalam bidang pendidikan

Makna otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sedangkan ayat 3 amandemen UUD 1945 mencantumkan pemerintah mengusahakan dan menyeleng-

garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi, dengan gerakan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah, walaupun banyak pihak belum yakin dan masih ragu apakah perubahan ini akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Keraguan ini tentunya punya alasan, karena pengalaman negara-negara yang manajemen pendidikannya dikelola secara desentralisasi ingin merubah ke manajemen sentralisasi, demikian juga sebaliknya.

Syah Nur (2001) menganggap bahwa desentralisasi atau otonomi daerah dalam bidang pendidikan pada umumnya diartikan pemindahan kontrol pendidikan dari pusat ke daerah dalam sistem pemerintahan. Di samping itu, desentralisasi diartikan pula kontrol dilakukan oleh pihak swasta atau individu. Belajar dari pengalaman dari negara-negara yang menganut desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan dalam sistem pemerintahan bahwa ternyata memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa otonomi daerah dalam bidang pendidikan sebaiknya

keunggulan yang terdapat dalam ke dua jenis manajemen itu diintegrasikan dalam implementasi dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini.

Secara umum otonomi daerah lebih mengarah bagaimana mengatur agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan berlangsung secara efisien dan efektif. Dalam perspektif otonomi daerah dalam bidang pendidikan, otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Otonomi daerah dalam kaitan pengelolaan pendidikan harus dikaitkan dengan kemerdekaan untuk mengaktualisasikan daerah dalam memobilisasi semua dana dan daya dalam mengoptimalkan tercapainya tujuan pendidikan. Pemerintah daerah dengan kewenangan otonominya memiliki kemerdekaan untuk mengoptimalkan tercapainya misi pendidikan nasional perlu didorong guna meningkatkan kinerja sistem pendidikan melalui pemberian dukungan bagi tersedianya sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk dapat dilaksanakannya pelayanan pendidikan secara merata dan dapat terlaksananya proses pendidikan nasional secara relevan, efisien, dan efektif.

Karena perbedaan potensi dan

kemampuan daerah dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan maka pemerintah pusat membuat peta kondisi wilayah Indonesia untuk menetapkan tingkat otonomi yang akan diberikan dan tingkat subsidi yang akan dialokasikan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing daerah.

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana minimal bagi terselenggaranya pendidikan. Pemberian gaji minimum guru dan tenaga kependidikan, pemberian buku dan bahan bacaan. Pelaksanaan otonomi pendidikan harus berpedoman pada standar nasional meliputi infrastruktur pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi dan hasil pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus agar kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang. Pengalaman itu dapat dijadikan guru terbaik untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah menurut penulis ada bagian-bagian yang pengelolaannya disentralisasi di pemerintahan pusat agar mutu hasil pendidikan relevan dengan tuntutan masyarakat seperti perumusan tujuan pendidikan nasional,

standar mutu hasil pendidikan, penyediaan infrastruktur pendidikan, dan upaya mendorong pemerintah daerah mengaktualisasikan kemampuan daerah, pemenuhan gaji minimum dan sebagainya. Sedangkan bagian-bagian yang dapat diusahakan oleh pemerintah daerah perlu didesentralisasikan di masing-masing daerah seperti pemeliharaan infra struktur pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan demikian, jika kegagalan mencapai tujuan pendidikan nasional tidak diinginkan terulang lagi dalam otonomi daerah, maka isu desentralisasi manajemen pendidikan perlu dilakukan rasionalisasi, artinya desentralisasi yang akan diterapkan jangan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah tetapi aspek finansial, standar mutu pendidikan misalnya tetap dilakukan oleh pemerintah secara nasional.

Kedudukan perguruan swasta dan perguruan yang diselenggarakan pemerintah!

Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Memang pembangunan akan langgeng apabila pembangunan itu merupakan hasil karya dari masyarakat itu sendiri.

Karena sumber-sumber dana pembangunan serba terbatas, dan semakin berkembangnya masyarakat Indonesia, serta semakin tinggi pendidikannya, akan semakin besar pula peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan nasional. Salah satu peluang yang terbuka luas ialah peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 47 UU tersebut mengenai peran serta masyarakat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- b. Ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
- c. Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang diseleng-

garakan masyarakat harus sesuai dengan dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut di atas menempatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sarna kedudukannya dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menghargai setiap penyelenggaraan satuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu, misalnya satuan pendidikan yang berlatar belakang agama, kebudayaan, kedinasan, dan sebagainya sepanjang penyelenggaraan peran swasta tersebut sejalan dengan tujuan nasional. Dalam perjalanan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, perguruan swasta memegang peranan yang signifikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan (Suryadi: 1994). Patut dicatat beberapa perguruan swasta yang mutu hasil pendidikannya tidak kalah dengan perguruan yang dikelola pemerintah seperti satuan pendidikan yang dikelola AI Azhar, Pondok Pesantren Gontor, Tarakanita, Universitas Trisakti dan lain-lain.

Dengan pengakuan keberadaan perguruan swasta yang dijamin oleh undang-undang, perguruan swasta adalah mitra yang sederajat dengan perguruan yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Hal ini berarti bahwa kedua sub-sistem tersebut berdiri sarna tinggi dan duduk sarna rendah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian peraturan-peraturan yang mendiskriminasi perguruan swasta harus dideregulasi.

Kesimpulan

Lembaga pendidikan belum berfungsi secara signifikan sebagai agen sosialisasi dan pusat kebudayaan kemampuan, nilai, sikap, watak, keterampilan terhadap peserta didik. Belum berfungsinya lembaga pendidikan tersebut karena komitmen penyelenggara negara terhadap hal tersebut masih lemah sehingga berpengaruh langsung pada pengalokasian pendanaan pendidikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Semangat otonomi daerah jangan sampai mengorbankan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pertimbangan yang arif dalam pengelolaan pendidikan dalam era otonomi daerah apakah desentralisasi versus sentralisasi ataukah integrasi desentralisasi dan sentralisasi.

Perguruan swasta merupakan mitra pemerintah berpartisipasi dalam upaya bersama mewujudkan pencapaian tujuan nasional. Perguruan swasta mempunyai kedudukan yang sama dengan perguruan yang dikelola

pemerintah, yaitu perguruan negeri dan perguruan kedinasan.

Acuan Kepustakaan

Delors, Jaques dkk. *Belajar Harta Karun di dalamnya*. Laporan kepada UNESCO Paris, 1999.

Djaali dkk. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Yona Alice, 2000.

Mc. Neil D. John. *Curriculum: Comprehensive Introduction*. Toronto: Little Brown and Company, 1977.

Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.


Soedijarto. *Pendidikan Nasional sebagai Sebuah Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*. Jakarta: CINAPS, 2000.

_____. Kumpulan Makalah. 2000-2002.

Suryadi, Ace dan H. A.R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Syah Nur, Agustiar. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung, 2001.

SPINNING, WEAVING, DYEING, FINISHING, PRINTING & GARMENTS.

 **P.T. Sri Rejeki Isman**

SOLO : JL. KYAI MOJO 81A PHONE : (0271) 632825 - 635152 - 647800 FACSIMILE : (0271) 648932
SUKOHARJO : JL. K.H. SAMANHUDI - JETIS PHONE : (0271) 648736 - 648936 - 593188 (8 Lines)
FACSIMILE : (0271) 645958 - 648726 - 593488 - 593693 TELEX : 25397 SRITEK IA.

JAKARTA OFFICE : JL. KH. WAHID HASYIM 147 - JAKARTA 10240 PHONE : (021) 3100935 - 3100996 - 3106213
3903273 - 3809114 - 3809115 FACSIMILE : (021) 3803276 TELEX : 44170 GOLDEN IA.

SURABAYA OFFICE : JL. SLOMPRETAN NO. 117 TELP. : (031) 3520117 - 3552515 SURABAYA.

Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin